

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak, antara :

SAPARYANTO BIN TAUFIK, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Jl. Sunarna, Lr. Serang, RT.04 RW.004 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Yusuf Rachmadi, S.H. dan Partner, yang beralamat di Jalan Kemang 1 Kel. Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, email: yusufrachmadi96@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau No. 1149/SK/XII/2024/PA.LLG. tanggal 25 November 2025, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

MUTIA NURRAHMI BINTI HASAN BASRI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Puskes Taba, No.144 RT.003 Kelurahan Cereme, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Advokat Amirul Mukminin, S.H., M.H. dan kawan,, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM.27, RT.05 Kecamatan, STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, email: abyan1206681@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Register Surat

Kuasa Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor
1154/SK/XII/2024/PA.LLG, dahulu sebagai **Termohon**
sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 8/Pdt.G/2025/PTA.Plg. tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - 2.1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam hal ini Hakim Tunggal dalam perkara Nomor: 1394/Pdt.G/2024/PA.LLG. membuka kembali persidangan dan memanggil para pihak untuk melakukan pembuktian dalam pokok perkara yang belum dilaksanakan;
 - 2.2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk selambat-lambatnya tanggal 5 Maret 2025 untuk mengirimkan berkas perkara beserta berita acara pemeriksaan dan bukti pengeluaran keuangan perkara yang bersangkutan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan Putusan akhir.

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Lubuklinggau telah membuka persidangan kembali pada tanggal 03 Maret 2025 guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana Amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang;



Bahwa sebelum kepada Berita Acara Persidangan tambahan dipandang perlu untuk memberikan penjelasan bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat Yusuf Rachmadi, S.H. dan Partner, yaitu Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jl. Kemang 1 Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dan alamat elektronik yusufrachmadi96@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1149/SK/XII/2024/PA.LLG tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa begitu juga Termohon telah memberikan kuasa kepada Advokat Amirul Mukminin, S.H., M.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM.27, RT.05 Kecamatan, STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, email: abyan1206681@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1154/SK/XII/2024/PA.LLG, tanggal 29 Desember 2024;

Bahwa mengenai berita acara sidang tersebut telah dimuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau telah melakukan pemeriksaan bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa dari bukti surat Pemohon yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan foto kopi Kutipan Akta Nikah telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2023, dan bukti surat dari Termohon berupa Surat Keterangan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Dr. Santa Maria, SpOG, MARS yang membuktikan bahwa Termohon dalam keadaan hamil 9 sampai 10 minggu dan dalam keadaan Abortus Iminens (hamil dengan ancaman keguguran) per tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang masing-masing bernama Rohila Binti Riduan dan Ira Purnama Sari telah memenuhi



syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Bahwa dua saksi Pemohon tersebut dalam kesaksiannya telah memberikan keterangan yang pada intinya:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2023;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2024 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak menghargai orang tua saat orang tua berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan karena Termohon cemburu kepada mahasiswa Pemohon karena Pemohon bekerja sebagai Dosen, juga karena Termohon sering meninggalkan rumah;
4. Bahwa sampai sekarang (tanggal 03 Maret 2025) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Saksi Rohila Binti Riduan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang berpisah selama 6 bulan, sedangkan Saksi Ira Purnamasari Binti Doni Harto menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang berpisah selama 1 bulan;
6. Bahwa kedua saksi Pemohon dan juga pihak keluarga telah berusaha menasehati, merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bersikukuh mau bercerai;
7. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun lagi;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi dari Termohon yang masing-masing bernama Nurbaya Binti Jahab dan Afri Jawidya Binti Hasan Basri telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2023;
2. Bahwa sekarang Termohon dalam keadaan hamil 6 bulan;
3. Bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran atau tidak, bahkan Saksi Nurbaya Binti Jahab menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tetapi saksi Nurbaya mengetahui bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sudah selama 1 bulan dan Saksi Afri Jawidya Binti Hasan Basri mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa kedua saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah bersikukuh mau bercerai;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding secara elektronik telah mengajukan Banding pada tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan selaku Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau. Pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1394/Pdt.G/2024/PA.LLG. tanggal 17 Desember 2024 Pemohon dan Termohon hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg. *Jis* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan kuasa hukum dari Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding untuk acara banding



karena dengan Surat Kuasa yang diperbaharui, maka Majelis Hakim perlu menimbang sendiri yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa mengenai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari masing-masing Advokat sebagai Penerima Kuasa dari Pembanding dan Terbanding masih berlaku, jadi telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Kuasa Hukum masing-masing dari Pembanding dan Terbanding mempunyai Legal Standing untuk mewakili Pembanding dan Terbanding materiil untuk beracara dalam perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari dan mengkaji berkas perkara dan Berita Acara Sidang, Berita Acara Sidang Tambahan, salinan Putusan serta Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1394/Pdt.G/2024/PA.LLG. Yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan putusan tersebut yang berkaitan dengan tidak diperiksanya terlebih dahulu alat-alat bukti sehubungan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang telah mendalilkan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2023 (bukti P.1) yang pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon bersama dengan jawabannya telah menyampaikan eksepsi mengenai Surat Permohonan Perceraian dari Pemohon tersebut terlalu cepat diajukan (prematur) karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan diikuti telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sudah memutuskan perkara a quo dengan mengabulkan eksepsi Termohon dan dalam pokok perkara menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa bukti-bukti terlebih dahulu, tetapi cukup mendasarkan kepada posita permohonan Pemohon pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Hakim Tunggal pada Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan tanpa memeriksa alat bukti terlebih dahulu karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon bukan menyangkut eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. telah mengatur bahwa eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif (*absolute competentie* dan *relative competentie*) harus diperiksa bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Termohon bukan termasuk eksepsi kompetensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, telah menjatuhkan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk melakukan pemeriksaan tambahan perkara tersebut dengan memeriksa alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon tersebut,



dan dari pemeriksaan tambahan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak kurang lebih bulan Oktober 2024 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah berpisah tempat tinggal yang sewaktu diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon belum mencapai 6 (enam) bulan;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian oleh kedua keluarga tetapi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak berhasil rukun, Pemohon/Pembanding sudah bersikukuh mau bercerai;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebatas perselisihan dan pertengkaran biasa, pertengkaran mulut, tidak disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf C angka 1 telah mengatur: *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bahwa antara



Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selanjutnya Pemohon/Pembanding dengan Terbanding sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih satu bulan sampai permohonan Cerai Talak dari Pemohon/Pembanding, dan juga telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Pembanding maupun oleh Majelis Hakim dan ternyata dari upaya damai tersebut juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah termasuk kategori pecah (*broken marriage*), tetapi disisi lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah mengatur bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan, kecuali disertai dengan unsur atau tindakan KDRT oleh Tergugat/Penggugat (dalam perkara a quo Pemohon/Termohon);

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan dari pemeriksaan bukti-bukti Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, perpisahan tempat tinggal antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding baru berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan sampai diajukan permohonan Cerai Talak oleh Pemohon/Pembanding, sedangkan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa walaupun perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) akan tetapi permohonan Pemohon tidak terpenuhi yaitu perselisihan dan pertengkaran yang diikuti berpisah tempat tinggal yang baru lebih kurang satu bulan dan dalam perselisihan pertengkaran tersebut tidak disertai adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung sebagai Pedoman



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1, oleh karena itu dalil eksepsi dari Termohon dinyatakan terbukti, sehingga eksepsi dari Termohon harus dinyatakan dikabulkan, selanjutnya mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding harus menguatkan Putusan Hakim Tunggal Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena dengan adanya pelaksanaan Putusan Sela dari Pengadilan Tingkat Banding yang memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Lubuklinggau) untuk membuka kembali persidangan, maka ada penambahan biaya perkara atas implementasi Pemberitahuan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Sela kepada Para Pihak dan juga untuk implementasi Relas Panggilan kepada kedua pihak berperkara untuk hadir di persidangan dalam pemeriksaan tambahan, oleh karenanya biaya perkara di tingkat pertama berjumlah Rp1.389.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam lingkup Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (!) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1394/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. DRS. CIK BASIR, S.H., M.H.I.** dan **Dr. H. MUSLIKIN, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. SUNDARI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

ttd

Dr. H. MUSLIKIN, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SUNDARI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses : Rp130.000,00

- Biaya redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.